

HAMBATAN PEREMPUAN UNTUK BERKIPRAH DI KEANGGOTAAN BPD: STUDI KASUS DESA JATISARI DAN DESA CILEUNGI

Amelia Chairunnisa¹ & Kushandajani²

**Departemen Politik dan Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Email: amelia.meli.chairunnisa@gmail.com

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/>, email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58 bahwasannya dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Selanjutnya terkait keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini dijelaskan secara lebih rinci di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 8 bahwa setidaknya dalam pengisian anggota BPD harus terdapat 1 orang perempuan. Salah satu keberadaan perempuan dalam anggota BPD berguna untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan proses pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan kesempatan bagi perempuan di kedua desa untuk berkiprah di keanggotaan BPD dan hambatan anggota BPD perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi ketika pengisian anggota BPD. Selain itu tak lupa dengan dokumentasi yang mendukung proses penelitian ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan di kedua desa ini adalah Desa Jatisari sampai periode ini belum memiliki anggota BPD perempuan yang menyebabkan, meskipun mekanisme pengisian anggota BPD pun sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Faktor yang menyebabkan adalah faktor ekonomi atau insentif yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan. Sementara di Desa Cileungsi sudah terdapat anggota BPD perempuan. Dalam pengisian anggota BPD perempuan di Desa Cileungsi dilakukan dengan mekanisme aklamasi. Tidak terdapat hambatan yang berarti, sebab anggota BPD di Desa Cileungsi menganggap, menjadi anggota BPD adalah bagian dari pengabdian untuk masyarakat. Saran yang dapat diberikan untuk kedua desa ini adalah perlunya sosialisasi terkait pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD yang mana akan berguna dalam penjangkaran aspirasi untuk penyusunan peraturan desa. Selain itu juga, memberikan saran bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengkaji masalah insentif bagi anggota BPD yang ada di Kabupaten Bogor.

Kata Kunci: Desa, BPD, Kesempatan, Hambatan, Perempuan

ABSTRACT

In accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Article 58 states that the membership of the Village Consultative Body must pay attention to the representation of women. Furthermore, regarding the representation of women in the membership of the BPD, it is explained in more detail in the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 110 of 2016 concerning BPD Article 8 that at least in filling BPD members there must be 1 woman. One of the existence of women in BPD members is useful for obtaining aspirations from the community, especially those related to women. In this study, the method used is a qualitative method with a data collection process through interviews and observations. The data analysis used in this study is a descriptive analysis by describing the opportunities for women in both villages to play a role in BPD membership and the obstacles for female BPD members in Jatisari Village and Cileungsi Village when filling BPD members. In addition, do not forget the documentation that supports this research process. The results obtained from the research that has been conducted in these two villages are that Jatisari Village until this period has not had female BPD members, which is the cause, even though the mechanism for filling BPD members has been carried out properly. The factors that cause are economic factors or incentives that cause low female participation. Meanwhile, in Cileungsi Village there are already female BPD members. In filling female BPD members in Cileungsi Village, it is done through an acclamation mechanism. There are no significant obstacles, because BPD members in Cileungsi Village consider that being a BPD member is part of community service. Suggestions that can be given to these two villages are the need for socialization regarding the importance of female representation in BPD membership which will be useful in gathering aspirations for the preparation of village regulations. In addition, it also provides suggestions for the Bogor Regency government to review the issue of incentives for BPD members in Bogor Regency.

Key Words: Village, BPD, Chance, Obstacle, Women

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan terkecil dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Pada awal berdirinya NKRI, desa menjadi bagian dari kabupaten tanpa memiliki hak otonominya sendiri sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan desa. Desa memiliki kewenangan dan tugas untuk mengatur serta mengurus masyarakat yang ada di di dalam sebuah desa, dimana desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dijelaskan sebagai sebuah pemahaman yang terperinci tentang institusi desa yang bukan sekadar urusan administratif saja, namun juga sebagai sebuah organisasi hukum yang harus dipatuhi, dihargai, dan

dilindungi dalam struktur pemerintah di Indonesia (Hasjimzoen, 2014).

Dalam struktur desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 48 kepala desa ini dibantu oleh perangkat desa, yakni sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Selain kepala desa beserta perangkat desa, pemerintah desa pun dibantu oleh lembaga lain yang membantu jalannya roda pemerintahan. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58, dijelaskan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 dan paling banyak 9 orang,

dengan memperhatikan wilayah, perempuan, dan kemampuan dari masing-masing desa. Keberadaan perempuan dalam keanggotaan BPD ini berguna untuk menggali aspirasi masyarakat terkhusus kaum perempuan yang terkadang tidak secara langsung bisa digali oleh anggota BPD lainnya. Tujuan dari keberadaan perempuan dalam keanggotaan BPD ini adalah untuk mewakili suara-suara perempuan di desa tersebut supaya aspirasi tersebut dapat tersalurkan secara langsung kepada pemerintah desa (Ridho & Istiningsih , 2023).

Selanjutnya terkait pengisian anggota BPD yang harus terdapat setidaknya 1 orang perempuan yang dipertegas dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 8, bahwa dalam pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 orang perempuan untuk menjadi anggota BPD. Dengan

adanya kesempatan perempuan dalam keanggotaan BPD ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa, mengingat terdapat kepentingan perempuan yang perlu diakomodasi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya (Muhliza , Risal , & Umar , 2023). Kesempatan lainnya bagi perempuan dalam pengisian anggota BPD sesuai yang tertuang di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 3 bahwa perwakilan perempuan yang akan menjadi anggota BPD perempuan harus dipilih juga oleh perempuan warga desa tersebut. Namun fakta di lapangan mengatakan bahwa mayoritas pemilih adalah laki-laki, sebab suara dapat diberikan jika warga desa setempat memiliki undangan untuk memilih anggota BPD.

Kesempatan lainnya yang dimiliki perempuan sesuai yang tertuang di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1

adalah pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan mekanisme proses pemilihan secara langsung atau melalui mekanisme musyawarah perwakilan. Namun, mekanisme ini dikembalikan lagi ke desa masing-masing.

Sementara itu terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pengisian anggota BPD yakni, pembentukan panitia, penetapan wilayah pemilihan dan wilayah perwakilan, pendaftaran calon, verifikasi bakal calon, penetapan calon, mekanisme kampanye, pemungutan suara, serta penetapan calon terpilih (Zein, 2023).

Kesempatan lainnya bagi perempuan yakni tertuang di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam keanggotaan BPD perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagai penyalur aspirasi. Sebagai penyalur aspirasi anggota

BPD perempuan dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat melalui forum musyawarah desa yang tentu saja dibantu juga oleh perwakilan perempuan lainnya yang berasal dari lembaga lain, seperti PKK dan Posyandu.

Meskipun kesempatan untuk mengisi keanggotaan BPD bagi perwakilan perempuan sangat terbuka dengan lebar. Namun pada kenyataannya pengisian anggota BPD perempuan masih tidak terhindarkan dari hambatan. Salah satu hambatan yang menyebabkan masih rendahnya perempuan dalam keanggotaan BPD salah satunya adalah rendahnya keterwakilan perempuan, dalam segi kuantitas maupun kualitas dalam keanggotaan BPD, hal ini lah yang menyebabkan diperlukannya dorongan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam keanggotaan BPD (Koyanja , Umam , Setiawan , & Amalia ,

2023). Hambatan selanjutnya adalah perempuan yang kurang memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan politik dan kehidupan publik karena adanya asumsi struktural, budaya, dan gender menyebabkan kurangnya perkembangan partisipasi perempuan dalam politik (Nazilah & Fauziah, 2023).

Banyaknya keterbatasan yang harus dilalui oleh perempuan mengakibatkan sulitnya pemenuhan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD. Salah satu keterbatasan tersebut adalah banyaknya kaum ibu yang disibukkan dengan kegiatan domestik sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Hambatan ini membuktikan bahwa kuota perempuan ini hanya dianggap sebagai kuota saja tanpa ada implementasi yang baik, tugas dan perbedaan tanggung jawab

sangat kontras dengan kaum pria (Anifatul, 2019). Menurut Lycyette (dalam Zaenal Mukarrom 2008: 260) terdapat 4 kendala bagi perempuan ketika hendak berpartisipasi dalam kegiatan politik yakni 2 dua peran yang dijalankan sekaligus oleh perempuan yakni reproduktif dan produktif, perempuan dianggap memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, stigma budaya tentang pembagian kerja dan hambatan legal bagi perempuan (Mukarrom, 2008).

Terdapat 2 cara yang digunakan oleh perempuan dalam menyuarakan aspirasi yakni terjun langsung dalam pembuatan kebijakan dan menyuarakan pendapat atau gagasan dengan masuk ke dalam kelompok atau komunitas perempuan. Dalam menyuarakan aspirasi ini anggota BPD perempuan tidak diberikan wewenang langsung dalam menyuarakan pendapatnya, sebab

keputusan berada di tangan Ketua BPD. Namun, anggota BPD perempuan dapat menggali aspirasi terlebih dahulu ke masyarakat dan kemudian diusulkan dalam musyawarah desa. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa, BPD berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi perempuan serta gagasan terkait pemberdayaan perempuan di setiap desa (Roito & Zebua, 2020).

Meskipun keanggotaan BPD perempuan ini sudah sangat jelas tertuang di dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Namun fakta di lapangan mengatakan masih minim sekali perempuan yang menjadi anggota BPD. Sama halnya seperti yang terjadi di dua desa yang ada di Kabupaten Bogor, yakni Desa Jatisari dan Desa Cileungsi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 jumlah laki-laki dua Kabupaten Bogor yakni sejumlah 2.820.924 jiwa dan perempuan sejumlah 2.669.612 jiwa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor pun menyebutkan bahwa terdapat 3.253 anggota BPD yang tersebar di 416 desa.

Desa Jatisari dan Desa Cileungsi merupakan dua desa yang berada di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Sesuai data BPS tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Cileungsi sejumlah 147.767 jiwa dan perempuan yakni 144.349 jiwa.

Kondisi keanggotaan BPD di tiap desa tentulah berbeda, meskipun tetap harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Kondisi keanggotaan BPD perempuan di kedua desa ini sangat berbeda. Desa Cileungsi

sendiri pada periode tahun ini sudah terdapat 1 orang perempuan yang berhasil menjadi anggota BPD. Sementara, di Desa Jatisari pada periode ini belum terdapat perempuan yang berhasil menjadi anggota BPD. Padahal mekanisme pengisian anggota BPD sudah dilakukan, namun pada saat proses pemilihan perwakilan perempuan ini tidak berhasil terpilih menjadi anggota BPD. Alasan yang menyebabkan perempuan di Desa Jatisari masih enggan menjadi bagian dari anggota BPD adalah karena perempuan lebih nyaman ketika bergabung ke dalam lembaga seperti PKK ataupun Posyandu yang dalam keanggotaannya banyak diisi oleh perempuan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesempatan yang dimiliki oleh perempuan di kedua desa untuk menjadi anggota BPD dan mengidentifikasi hambatan

yang harus dilalui oleh perempuan di kedua desa yakni di Desa Jatisari maupun di Desa Cileungsi.

C. KAJIAN PUSTAKA

a. Politik Gender

Politik gender berasal dari dua kata yakni politik dan gender. Politik berasal dari bahasa Inggris *politics* yang artinya adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik (Budiharjo, 2021). Sedangkan Gender menurut Hillary M. Lips artinya adalah harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini pun sejalan dengan pendapat kaum feminis yakni Lindsey yang mengatakan bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan tergolong pada bidang kajian gender (Sulistyowati, 2020). Penguatan hak perempuan ini gencar dilakukan sejak era

reformasi yang menjadi titik balik dan menciptakan peluang emas untuk memajukan kepentingan perempuan dan memperjuangkan keterwakilan dalam pengambilan Keputusan politik dan ekonomi. Dalam buku yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang baik: Tantangan Perempuan Abad 21” (United Nations Development Programme, 2003). Perempuan diberikan hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam segi individu maupun kelompok (Raharjo , 2003). Hal ini sebetulnya menjadi bukti bahwa kesetaraan gender adalah hak yang penting, mengingat masih adanya terpinggirkannya posisi perempuan di area politik. Budaya patriarki yang masih

erat dipegang menyebabkan kesenjangan terhadap masyarakat. Menurut pendapat Nadezhda Shvedova (Shvedova , 2005), ia mengemukakan bahwasannya terdapat 3 hambatan yang cukup mendasar ketika perempuan terjun di dalam ranah politik khususnya di parlemen, yakni hambatan politik, hambatan sosial-ekonomi, hambatan ideologi dan psikologis.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu juga dilengkapi dengan hasil dokumentasi yang menambah analisis dalam penelitian ini.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kesempatan Perempuan untuk Berkiprah dalam Keanggotaan BPD

Kesempatan perempuan untuk menjadi anggota BPD sesuai dengan Teori Politik Gender bahwa perempuan di desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Raharjo (2003). Kesempatan perempuan untuk menjadi anggota BPD telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No. Tahun 2016 Tentang BPD.

1. Mekanisme Pemilihan anggota BPD Perempuan

Setiap mekanisme pun dijalankan oleh Desa Cileungsi dalam pengisian anggota BPD perempuan. Sosialisasi sebelum pengisian anggota BPD perempuan pun dilakukan di tiap dusunnya mengajak perempuan untuk terjun ke

dalam keanggotaan BPD. Namun, saat proses pengisian anggota BPD itu tiba hanya Dusun 1 yakni Dusun Kampung Kaum yang memiliki calon anggota BPD perempuan. Calon perempuan ini pun dipilih melalui penunjukan secara langsung, sebab masyarakat mempercayai sosok perempuan ini untuk menjadi perwakilan Dusun Kampung Kaum dalam keanggotaan BPD. Perempuan yang menjadi anggota BPD ini dipercaya untuk menjadi anggota BPD karena sangat aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan perempuan, seperti PKK maupun Posyandu, alasan ini adalah yang menjadikan ia menjadi anggota BPD

karena keaktifannya di masyarakat, masyarakat mempercayainya dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.

Saat proses pengisian anggota BPD di Desa Jatisari seperti yang telah disebutkan tadi memang ada 1 perempuan dari Dusun Sarongge yang mencalonkan diri namun sayangnya tidak terpilih, saat itu menurut penuturan Ketua BPD Desa Jatisari terdapat rencana untuk menunjuk secara langsung atau aklamasi supaya tetap terpenuhi keterwakilan perempuan dalam anggota BPD. Namun saat itu Ketua BPD terpilih tidak menginginkan adanya penunjukan secara langsung terhadap calon perempuan ini. Karena menurut pandangan

narasumber yang sekaligus Ketua BPD Desa Jatisari mekanisme telah dilakukan sebagaimana mestinya, mulai dari sosialisasi, pemilihan secara voting, bahkan sampai dengan musyawarah sudah dilakukan namun tetap saja calon perempuan dari Dusun Sarongge ini tidak terpilih.

2. Keterwakilan 1 Perempuan dalam Keanggotaan BPD

Sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD, dalam keanggotaan BPD setidaknya harus terdapat 1 orang perempuan. Peraturan ini menjadi dasar bahwa paling tidak harus ada 1 perempuan dari dusun yang ada di desa untuk masuk ke dalam pengisian anggota BPD,

baik Desa Jatisari maupun Desa Cileungsi pun sebetulnya sudah mengetahui terkait peraturan setidaknya harus terdapat 1 orang perempuan dalam anggota BPD. Namun, sesuai dengan dinamika yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait pengisian anggota BPD di Desa Jatisari belum ada perempuan yang menjadi anggota BPD. Padahal peraturan terkait setidaknya harus terdapat 1 orang perempuan untuk menjadi anggota BPD sudah diketahui oleh pemerintah Desa Jatisari dan sudah disosialisasikan. Sementara di Desa Cileungsi hanya 1 orang perempuan yang berhasil menjadi anggota BPD

perempuan yang dipilih melalui jalur aklamasi.

3. Persamaan Hak Laki-laki dan Perempuan dalam Penyaluran Aspirasi

Perempuan juga memiliki kesempatan berpendapat dan mengembangkan dirinya pada forum musyawarah desa. Forum musyawarah desa ini digunakan untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang sebelumnya telah didapatkan dari dialog-dialog non formal ataupun melalui forum musyawarah dusun untuk menggali aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya aspirasi-aspirasi yang telah di prioritaskan untuk ditindaklanjuti dalam tingkat desa. Tindak lanjut dari aspirasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk

musyawarah desa, dimana dalam musyawarah desa ini akan menentukan kelanjutan dari aspirasi tersebut, apakah aspirasi ini akan dijadikan sebagai sebuah program dari desa atau bahkan bisa saja dijadikan sebagai sebuah peraturan desa.

4. Tingkat Kehadiran Perempuan Dalam Musyawarah Desa

Baik perwakilan perempuan maupun anggota BPD perempuan di Desa Jatisari maupun Desa Cileungsi turut hadir dalam musyawarah desa dan tentu saja dalam forum musyawarah ini perempuan ikut berpendapat dan menyalurkan aspirasi. Kesempatan untuk menyampaikan isu perempuan saat musyawarah desa ini pun

bisa terjadi karena kesempatan selanjutnya diberikan kepada perwakilan perempuan untuk ikut serta menjadi peserta musyawarah desa, yang mana saat musyawarah desa terdapat perwakilan perempuan seperti anggota BPD perempuan, kader PKK, kader Posyandu, dan juga tokoh-tokoh perempuan lainnya di masing-masing desa baik Desa Jatisari maupun Desa Cileungsi.

b. Hambatan Perempuan dalam Keanggotaan BPD

Sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh perempuan di kedua desa yakni Desa Cileungsi dan Desa Jatisari yang sudah dimanfaatkan dengan baik, meskipun Desa Jatisari sendiri sampai dengan

saat ini belum ada perempuan yang berhasil menjadi anggota BPD meskipun mekanisme pemilihan anggota BPD sudah dilakukan namun memang saat *Voting* berlangsung perempuan tersebut tidak terpilih. Sementara di Desa Cileungsi hanya 1 perempuan yang mencalonkan diri dan terpilih. Adapun hambatan-hambatan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nadezhda Shvedova dalam Teori Politik Gender yang dikemukakannya terkait hambatan perempuan ketika terjun ke dunia politik. Hambatan ini terdiri dari 3 hambatan yakni hambatan politik, hambatan sosial ekonomi dan hambatan psikologis.

1. Hambatan Politik

Desa Jatisari sendiri masih memprioritaskan laki-laki dalam politik, hal ini menjadi penghambat bagi

perempuan untuk terjun ke dalam lembaga BPD. Hambatan lainnya adalah kurangnya kesiapan perempuan ketika ingin terjun ke lembaga BPD. Hambatan politik lainnya adalah dalam kelembagaan BPD hanya terdapat 1 orang perwakilan perempuan, inilah yang menyebabkan tidak adanya figur lain bagi para perempuan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam bekerja. Selanjutnya permasalahan mobilitas perempuan yang terbilang masih rendah menjadi penghambat serta masih minimnya pengetahuan tentang politik berimbas pada rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga BPD. Sementara itu hambatan politik di Desa Cileungsi tidak menjadi

hambatan yang begitu berarti yang menjadi penghambat bagi perempuan di Desa Cileungsi sebab Desa Cileungsi sedang mengamalkan SDGs desa pada poin 5 yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

2. Hambatan Sosial

Hambatan sosial disebabkan karena Budaya patriarki yang masih cukup melekat di masyarakat menjadi salah satu kendala mengapa masih sangat jarang perempuan yang ingin mengisi keanggotaan BPD. Di Desa Jatisari sendiri sebetulnya masyarakat sudah tidak memandang posisi antara laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau dengan kata lain sebetulnya budaya patriarki di masyarakat terkait posisi perempuan

dan laki-laki ini sudah tidak berkaitan dengan pengisian anggota BPD di Desa Jatisari. Ketertarikan yang masih rendah menjadi penghambat bagi perempuan di Desa Jatisari. Beban ganda yang harus dihadapi yakni mengurus rumah tangga dan berkarier pun tidak menjadi masalah baik di Desa Jatisari maupun di Desa Cileungsi.

3. Hambatan Ekonomi

Sementara itu terdapat hambatan ekonomi bagi perempuan yang berkeinginan untuk menjadi anggota BPD yakni permasalahan insentif. Insentif di Kabupaten Bogor terbilang sangat minim dibandingkan dengan wilayah lain. Permasalahan insentif ini menyebabkan partisipasi masyarakat baik

laki-laki maupun perempuan di Desa Jatisari dalam keanggotaan BPD menjadi rendah. Sementara di Desa Cileungsi sendiri permasalahan ekonomi tidak menjadi penghambat, sebab menjadi anggota BPD dianggap merupakan pekerjaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis merupakan hambatan terakhir yang mungkin menjadi penghambat perempuan untuk menjadi anggota BPD. Hambatan psikologis ini muncul dari dalam diri setiap individu, atau dengan kata lain hambatan psikologis ini merupakan hambatan internal bagi perempuan ketika ingin menjadi anggota BPD. Hambatan psikologis yang sering

muncul adalah masalah kepercayaan diri perempuan, perempuan yang cenderung lebih emosional, serta perempuan yang menganggap dirinya tidak cocok untuk terjun ke dunia politik karena perempuan menganggap politik adalah tempat yang kotor untuk berkarir. Selain alasan kepercayaan diri, perempuan di Desa Jatisari sudah lebih realistis dan sudah tidak malu untuk mengemukakan pendapat. Sementara itu di Desa Cileungsi kondisinya cukup berbanding terbalik dengan yang terjadi di Desa Jatisari. Ketiga hambatan psikologis yang sudah disebutkan sebelumnya mungkin saja terjadi namun dengan frekuensi yang lebih ringan.

F. KESIMPULAN

Desa Jatisari sampai dengan periode keanggotaan BPD saat ini masih belum memiliki anggota BPD perempuan. Sayangnya perwakilan perempuan ini dalam musyawarah desa pengisian anggota BPD mendapatkan suara 2 terbawah dari 4 orang yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Oleh sebab itu, perwakilan perempuan ini belum berhasil menjadi anggota BPD perempuan di Desa Jatisari. Faktor ekonomi menjadi penyebab minimnya partisipasi baik laki-laki maupun perempuan ketika mengisi anggota BPD, sebab insentif bagi anggota BPD di Kecamatan Cileungsi yang masih terbilang cukup kecil.

Sementara di Desa Cileungsi sendiri pada periode ini sudah memiliki anggota BPD perempuan. Saat pengisian anggota BPD perempuan, narasumber langsung di percaya

untuk menjadi anggota BPD perempuan karena narasumber memang sudah aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Saat pengisian anggota BPD perempuan, beliau terpilih secara aklamasi atau dengan penunjukan secara langsung. Tidak ada hambatan dalam pengisian anggota BPD di Desa Cileungsi karena Desa Cileungsi sendiri sudah menjalankan SDGs desa poin kelima yakni berkaitan dengan kesetaraan gender. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memuat isi berkaitan dengan setidaknya harus terdapat 1 orang perempuan dalam keanggotaan BPD, maka sejak itulah Pemerintah Desa Cileungsi melakukan pengisian anggota BPD perempuan yang direalisasikan pada tahun 2019.

G. SARAN

1. Diperlukannya sosialisasi kembali khususnya untuk

Desa Jatisari terkait harus adanya perwakilan setidaknya 1 orang perempuan dalam keanggotaan BPD.

2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bogor mengkaji kembali permasalahan terkait insentif yang menjadikan masyarakat di Kabupaten Bogor cenderung enggan untuk menjadi anggota BPD.
3. Diharapkan partisipasi perwakilan perempuan untuk menjadi anggota BPD baik di Desa Jatisari maupun Desa Cileungsi
4. Sinergitas antara BPD, PKK, dan Posyandu untuk menggali aspirasi dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasjimzoen, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa . *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* , 464.

Ridho , M. R., & Istiningsih , A. S. (2023, November). Peran Partisipasi

Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. *Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 2*, 110.

Muhliza , N., Risal , M. C., & Umar , K. (2023, September). Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah, Vol. 4, No.3* , 298.

Zein, A. A. (2023). Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa . *Journal of Politics and Government Studies* , 15.

Koynja , J. J., Umam , A. K., Setiawan , A., & Amalia , R. A. (2023 , Oktober). Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. *Vol. 5* , 3.

Nazilah , F. F., & Fauziyah. (2023). Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- National Multidisciplinary Sciences, Vol. 2, No. 5, 390 .*
- Anifatul, K. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia . *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* , 4.
- Mukarrom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Kasus Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal MediaTor, Vol.9, No. 2, 260.*
- Roito, F. V., & Zebua, L. P. (2020). Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa). *Jurnal Inada, Vol. 3, No. 2, 147-151.*
- Budiharjo, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 1, No. 1, 3.*
- United Nations Development Programme. (2003). *Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang baik: Tantangan Abad 21.*
- Raharjo , S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* . Jakarta : Kompas .
- Shvedova , N. (2005). Obstacle to Women's Participation in Parliament. Dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers A Revised Edition* (hal. 33-50). Stockholm.